



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 92 /PID.SUS/2023/PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Marhaban Bin Hasan
2. Tempat lahir : Poroh
3. Umur/Tanggal lahir : 48 tahun/31 Desember 1974
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gampong Meunasah Baroh Lancok Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Marhaban Bin Hasan tidak ditahan karena sedang menjalani pidana dalam perkara lain;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Banda Aceh karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa MARHABAN BIN HASAN pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 sekira pukul 14.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu didalam Tahun 2022, bertempat di Rutan kelas II B Sigli, berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pengadilan Negeri Banda Aceh berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan /atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 terdakwa menggunakan akun facebook "Putra Maulana" ,mengundang pertemanan di akun facebook milik saksi korban yaitu "RIA ENGSEONG" setelah saksi korban menerima undangan pertemanan, akun tersebut mengirim pesan kepada akun fb milik saksi korban dengan chatingan awal "makasih, salam kenal", saksi korban pun membalas pesan dari terdakwa dan berlanjut chatingan.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 sekira pukul 13.21 Wib di Rutan kelas IIB Sigli terdakwa mengubah foto profil face book "Putra

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maulana” menjadi foto wanita bugil dengan wajah yang sudah terdakwa edit menjadi wajah saksi korban Dariani binti Bantasyam . Selanjutnya melalui akun Facebook “ Putra Maulana” terdakwa mengirimkan foto wanita telanjang dengan wajah yang telah diedit menjadi wajah saksi korban tersebut ke teman-teman Facebook saksi korban yang diantaranya adalah akun facebook Asyurah milik sdr. Asyurah. Mengetahui hal tersebut saksi korban langsung menyuruh terdakwa untuk menghapus foto tersebut, namun terdakwa tidak mau menghapusnya, malahan terdakwa kembali mengirim inbox kepada saksi korban dengan menggunakan akun facebook “Bunga mawar-mawar “ milik terdakwa dengan foto profil wanita telanjang yang wajahnya telah terdakwa edit menjadi wajah saksi korban. Saksi korban kembali menyuruh terdakwa untuk menghapus foto tersebut dan mengatakan akan melaporkannya ke polisi jika terdakwa tidak menghapusnya, namun terdakwa malah mengancam saksi korban dengan mengatakan “ya udah lapor aja, mau kau lihat foto gak ada bajumu”. Kemudian terdakwa meminta uang kepada saksi korban sambil kembali mengancam akan menyebarkan foto-foto tersebut ke Media Sosial dan dapat dilihat oleh banyak orang jika saksi korban tidak mengirimkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) . Selanjutnya terdakwa mengirim nomor rekening BSI 1053138175 an. Mirna Hasnia ke saksi korban dan meminta saksi korban mengirimkan uang ke nomor tersebut , dan saat itu saksi korban terpaksa mengirimkannya sebesar Rp. 108.000,- (seratus delapan ribu rupiah) dengan berharap foto-foto tersebut dihapus oleh terdakwa.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban merasakan malu dan tercemar nama baiknya dan atas perbuatan terdakwa tersebut saksi korban sangat keberatan dan melaporkannya kepada pihak yang berwajib guna terdakwa diproses hukum lebih lanjut.

Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa MARHABAN BIN HASAN pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 sekira pukul 14.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu didalam Tahun 2022, bertempat di Rutan kelas II B Sigli atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih berada diwilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi dan elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 terdakwa menggunakan akun facebook “Putra Maulana” ,mengundang pertemanan di akun facebook milik saksi korban yaitu “RIA ENGSEONG” setelah saksi korban menerima undangan pertemanan, akun tersebut mengirim pesan kepada akun fb milik saksi korban dengan chatingan awal “makasih, salam kenal”, saksi korban pun membalas pesan dari terdakwa dan berlanjut chatingan.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 sekira pukul 13.21 Wib di Rutan kelas IIB Sigli terdakwa mengubah foto profil face book “Putra Maulana” menjadi foto wanita bugil dengan wajah yang sudah terdakwa edit menjadi wajah saksi korban Dariani binti Bantasyam . Selanjutnya melalui akun Facebook “ Putra Maulana” terdakwa mengirimkan foto wanita telanjang dengan wajah yang telah diedit menjadi wajah saksi korban tersebut ke teman-teman Facebook saksi korban yang diantaranya adalah akun facebook Asyurah milik sdr. Asyurah. Mengetahui hal tersebut saksi korban langsung menyuruh terdakwa untuk menghapus foto tersebut, namun terdakwa tidak mau menghapusnya, malahan terdakwa kembali mengirim inbox kepada saksi korban dengan menggunakan akun facebook “Bunga mawar-mawar “ milik terdakwa dengan foto profil wanita telanjang yang wajahnya telah terdakwa edit menjadi wajah saksi korban. Saksi korban kembali menyuruh terdakwa untuk menghapus foto tersebut dan mengatakan akan melaporkannya ke polisi jika terdakwa tidak menghapusnya, namun terdakwa malah mengancam saksi korban dengan mengatakan “ya udah lapor aja, mau kau lihat foto gak ada bajumu”. Kemudian terdakwa meminta uang kepada saksi korban sambil kembali mengancam akan menyebarkan foto-foto tersebut ke Media Sosial dan dapat dilihat oleh banyak orang jika saksi korban tidak mengirimkan uang kepada terdakwa

Bahwa atas ancaman tersebut saksi korban pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekira pukul 10.49 wib mentrasfer sejumlah uang untuk terdakwa melalui rekening BNI sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan pada hari yang sama sekira pukul 11.24 wib dengan jumlah Rp. 58.000,- (lima puluh delapan ribu rupiah)

Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat (4) Jo Pasal 27 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa MARHABAN BIN HASAN pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 sekira pukul 14.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu didalam Tahun 2022, bertempat di Rutan kelas II B Sigli atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih berada diwilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik tersebut dianggap seolah-olah data otentik perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada Hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 terdakwa menggunakan akun facebook "Putra Maulana", mengundang pertemanan di akun facebook milik saksi korban yaitu "RIA ENGSEONG" setelah saksi korban menerima undangan pertemanan akun tersebut mengirim pesan kepada akun fb milik saksi korban dengan chatingan awal makasih salam kenal, saksi korban pun membalas pesan dari terdakwa dan berlanjut chatingan.

Bahwa saksi Darlis bin Sulaiman menjelaskan bahwa ia melihat terdakwa mengedit foto-foto perempuan telanjang dengan Handphone milik terdakwa. Pada tanggal 16 Februari 2022 sekira pukul 13.21 Wib sdri. Asyurah memberitahu saksi korban bahwa ada akun dengan nama Putra Maulana dan Bunga mawar mawar yang menyebarkan foto telanjang dengan wajah yang sudah di edit dengan wajah saksi korban, kemudian pada hari yang sama sekira pukul 16.00 wib saksi Wahyuna Binti (Alm) Hanan diberitahu saksi korban bahwa ada yang mengedit foto telanjang dengan menggunakan wajah milik saksi korban, saksi Wahyuna Binti (Alm) Hanan langsung melihat akun Bunga mawar mawar tersebut dan melihat terdapat foto telanjang yang wajahnya telah diedit dengan wajah saksi korban tersebut.

Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 35 Jo Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 92/PID.SUS/2023/PT BNA tanggal 10 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh Nomor PDM-50/B.Aceh/11/2022 tanggal 9 Februari 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Marhaban bin Hasan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan /atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama melanggar pasal 45 Ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan membebaskan terdakwa dari dakwaan selebihnya.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Marhaban bin Hasan dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Hand Phone merek Redmi 6A warna hitam, Model M1804C3CG, Nomor Imei 1 : 86194770446345441, Nomor Imei 2 : 861947044634558

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 333/Pid.Sus/2022/PN.Bna tanggal 16 Februari 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Marhaban Bin Hasan tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja Tanpa Hak mendistribusikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan Kesusilaan" sebagaimana dalam Dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Hand Phone merek Redmi 6A warna hitam, Model M1804C3CG, Nomor Imei 1 : 86194770446345441, Nomor Imei 2 : 861947044634558

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Terdakwa melalui Karutan Nomor 333/Akta Pid.Sus/2022/PN Bna yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Februari 2023 Terdakwa Marhaban Bin Hasan telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 333/Pid.Sus/2022/PN Bna tanggal 16 Februari 2023;

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 333/Akta Pid.Sus/2022/PN Bna yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Februari 2023 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 333/Pid.Sus/2022/PN Bna tanggal 16 Februari 2023 dan Akta Permintaan Banding Terdakwa Nomor 333/Akta Pid.Sus/2022/PN Bna tanggal 22 Februari 2023;

Membaca Akta Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh jurusita Pengadilan Negeri Banda Aceh yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Februari 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan pada tanggal 27 Februari 2023 kepada Terdakwa;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat jurusita Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 22 Februari 2023 kepada Terdakwa dan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Terdakwa dan Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding sehingga Majelis tidak mengetahui alasan banding tersebut :

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 333/Pid.Sus/2022/PN BNA tanggal 16 Februari 2023 Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat :

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap berdasarkan laporan dari korban Dahriani Binti Bantasyam melakukan pencemaran nama baik terhadap diri korban;
- Bahwa cara terdakwa melakukan pencemaran nama baik atas diri korban adalah dengan mula-mula terdakwa pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 pukul 12.30 wib dengan akun facebook miliktemannya “Putra Maulana” mengundang pertemanan dengan saksi korban Dahriani binti Bantasyam dengan nama “Ria Engseong”, setelah dikonfirmasi oleh korban, terdakwa dengan akun putra maulana mengirimkan chatting awal, makash ,salam kenal, tinggal dimana”, yang dijawab saksi asli pidie sekarang tinggal di Banda Aceh;
- Bahwa chatting terus berlanjut sampai tanggal 16 Februari 2022 pukul 13.21 wib, dimana terdakwa menanyakan apakah saksi korban mempunyai 2 akun facebook dan dijawab saksi korban hanya memiliki 1 akun facebook;
- Bahwa kemudian facebook ‘Putra Maulana’ mengirim foto profil facebook “Putra Maulana” dan saksi korban melihat foto ada saksi korban dan saksi korban bertanya siapa yang membuat foto tersebut dan terdakwa menjawab “kok ada foto bugil adek di cowok adek, oo jadi facebook itu sama cowok adek ya, mau kamu lihat video adek yang lain lagi? Dan tak lama akun putra Maulana mengirim foto wanita telanjang yang wajahnya diedit menjadi wajah korban;
- Bahwa selain kepada saksi korban, akun facebook “Putra Maulana” juga mengirimkan foto screenshoot kiriman chatingan inbox ke akun facebook ‘Asyurah” dan mengirimkan foto bugil pakai wajah saksi korban ke saksi korban dan menanyakan kenal dengan foto Asyurah tersebut dan terdakwa sudah mengirimkan kepada semua orang foto tersebut;
- Bahwa Asyurah menanyakan saksi korban ada orang yang mengirimkan foto bugil pakai wajah saksi korban, kenal ngak lalu korban menjawab tidak tahu;
- Bahwa pada tanggal 16 Februari 2022 terdakwa meminta pertemanan kepada saksi Wahyuna dengan Akun “ Bunga mawar mawar” yang foto profilnya gambar saksi Dahriani lalu saksi menyampaikan kepada saksi Wahyuna Binti Hanan tentang akun” mawar mawar yang meminta pertemanan dengannya dan foto profilnya perempuan telanjang yang

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diedit dengan wajah Dahriani dan dikirim melalui pesan foto profil tersebut;

- Bahwa terdakwa menggunakan akun facebook milik saksi darnis bernama Putra Maulana untuk mengundang pertemanan dengan saksi korban;
- Bahwa saksi Darnis adalah teman satu sel di LP Sigli, saksi pernah meminjam handphone terdakwa membuka laman facebook milik saya"putra Maulana' dan saat mengembalikan handphone lupa log out sehingga terdakwa bisa membuka laman facebook saksi dan saksi tidak tahu terdakwa menggunakan facebook saksi untuk berteman dengan saksi korban dan mengubah foto profilnya dengan wajah perempuan telanjang yang telah diedit dengan wajah saksi korban demikian pula dengan akun bunga mawar mawar saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa korban pada hari Senin tanggal 21 Maret 2023, setelah menerima kiriman inbox foto perempuan telanjang dengan wajah korban meminta pengirim untuk menghapusnya tetapi pengirim tidak mau bahkan korban mengancam akan melaporkannya ke polisi malah menyuruh melaporkan saja. Lalu pemilik akun meminta korban mengirimkan uang Rp 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) melalui Rekening BSI 105313875 an Mirna Hasnia bila ingin dihapus , korban takut akan ancaman terdakwa akan mengirim foto tersebut ke media sosial sehingga korban mengirimkan uang sebesar Rp 108.000,- (seratus delapan ribu rupiah), namun terdakwa tetap tidak menghapusnya sehingga korban melaporkannya ke kepolisian; Bahwa uang tersebut telah terdakwa gunakan sejumlah Rp 50.000,-, (lima puluh ribu rupiah) sisanya masih ada pada terdakwa;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa korban merasa malu dan nama baiknya tercemar;

Menimbang bahwa dari fakta yang ditemukan dipersidangan tersebut majelis hakim banding sependapat dengan pertimbangan majelis hakim tingkat pertama tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan terdakwa yaitu dengan sengaja tanpa hak mendistribusikan informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik berupa foto perempuan telanjang yang telah diedit dengan wajah korban saksi Dahriani binti Bantasyam , dimana foto profil tersebut memiliki muatan kesusilaan sehingga karenanya memenuhi unsur-unsur Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) Undang_undang RI No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang RI No 11 Tahun 2008 sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa selanjutnya tentang pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, Majelis Hakim banding juga sependapat dengan pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dengan alasan selama persidangan terdakwa berbelit-belit, tidak mengakui perbuatannya padahal disatu sisi terdakwalah yang meminta transfer uang kepada korban dan telah menggunakannya untuk kepentingannya sendiri, terdakwa sudah pernah dihukum. Bahwa perbuatan terdakwa dengan menggunakan dokumen elektronik yang tidak mudah begitu saja dihilangkan sebab dalam waktu yang sangat pendek semua orang bisa mengaksesnya dan dapat menyebarkan kepada siapa saja dalam dunia maya, akibatnya korban malu dan dinilai sebagai perempuan yang tidak baik dan penyebarannya tidak terbatas ruang dan waktu atau dengan kata lain jejak digital adanya perempuan telanjang yang telah diedit menggunakan wajah korban tetap ada dan susah dihilangkan;

Menimbang bahwa oleh karenanya pidana yang telah dijatuhkan majelis hakim tingkat pertama telah patut dan adil kepada terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 333/Pid.Sus/2022/PN Bna tanggal 16 Februari 2023 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Meningingat Pasal Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) Undang_undang RI No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang RI No 11 Tahun 2008, PERMA No.3 Tahun 2017 tentang Perempuan berhadapan dengan Hukum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

M E N G G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa MARHABAN BIN HASAN dan Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 333/Pid.Sus/2022/PN Bna tanggal 16 Februari 2023, yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh, pada hari Senin, tanggal 3 April 2023, Ainal Mardhiah, S.H., M.H. oleh sebagai Hakim Ketua, Syamsul Qamar, S.H., M.H. dan Akhmad Sahyuti, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 10 April 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Rajuddin, S.H Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

1. Syamsul Qamar, S.H., M.H.

Ainal Mardhiah, S.H., M.H.

2. Akhmad Sahyuti, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

Rajuddin, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)